

➤ **Aspek Keamanan :**

- Menciptakan kondisi sosial yang stabil dan damai, jauh dari konflik social dan politik yang meresahkan penduduk;
- Meningkatkan stabilitas keamanan dan menurunkan tingkat kriminalitas.

Penanggulangankemiskinan juga terkait dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal terutama sebagai berikut:

(1). Pasal 27 ayat 2 :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan”.

(2). Pasal 28 H :

- Ayat 1 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- Ayat 2 : “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan”.
- Ayat 3 : “Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”.
- Ayat 4 : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi

dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

(3). Pasal 31 ayat 1 :

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

(4). Pasal 34 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Mengingat kompleksnya penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah kemiskinan, serta kurang berhasilnya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan, maka untuk menanggulangnya harus dilakukan secara menyeluruh meliputi seluruh dimensi, baik sosial, politik maupun ekonomi.

Selain itu, perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelaku lainnya, yaitu : swasta, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat miskin. Kerjasama ini harus dijalin baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan.

C. Aspek Kelembagaan

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh pelaku pembangunan, yang meliputi ; Pemerintah (eksekutif dan legislatif), swasta dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui